



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
BAGIAN HUKUM DAN HAM**

Jln. Tjilik Riwut No. 98 Telp. (0536)3231496-3231422-3131478 Fax. (0536) 3231496-3231422
PALANGKA RAYA

NOTA DINAS

Kepada : Yth. 1. Walikota Palangka Raya;
2. Wakil Walikota Palangka Raya;
3. Plt. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya; dan
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Palangka Raya.

Dari : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Palangka Raya

Nomor : 180/ /Huk/2016

Tanggal : Mei 2016

Sifat : Penting/Segera.

Perihal : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi *Leading Sector* dalam operasional pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.

I. Permasalahan :

1. Pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, yang berimplikasi langsung kepada Tugas Pokok dan Fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya yang merupakan Nomenklatur baru, sehingga terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah (**Pemrakarsa: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya**) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016 yang kemudian akan dibahas bersama pada Masa Sidang II ini.
2. Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Nomor 870/555/DCTP-SET/IV/2016 Perihal Perda Pajak dan Retribusi Daerah pada tanggal 14 April 2016.

Permasalahan :

- a. **Identifikasi Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya** antara **Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Perumahan Kota Palangka Raya** dengan **Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya**, menggunakan Nomenklatur SKPD baru sesuai Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
- b. **Menginventarisir/mengevaluasi** Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan teknis operasional Pajak Daerah.
- c. **Pemerintah Kota Palangka Raya belum memiliki Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi** (amanat Pasal 112 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015).

II. Kajian Hukum (Perspektif Yuridis Normatif) :

DASAR HUKUM	Penjelasan
<p>UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.</p> <p align="center">Paragraf 6 Perubahan APBD Pasal 316</p> <p>(1) Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; 	<p>Pasal 316 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintahan Daerah dan tidak dapat diprediksikan</p>

<p>d. keadaan darurat; dan/atau e. keadaan luar biasa.</p>	<p>sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintahan Daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.</p>
<p>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Perubahan APBD Pasal 81</p> <p>(1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; keadaan darurat; dan keadaan luar biasa. <p>(2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.</p> <p>(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; tidak diharapkan terjadi secara berulang; berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 	<p>Pasal 81 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang bersangkutan. Ayat (3) Cukup jelas.</p>
<p>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.</p> <p style="text-align: center;">BAB VIII PERUBAHAN APBD Bagian Pertama Dasar Perubahan APBD Pasal 154</p> <p>(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; keadaan darurat; dan keadaan luar biasa. <p>(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pergeseran Anggaran Pasal 160</p> <p>(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.</p> <p>(2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.</p> <p>(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.</p> <p>(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.</p> <p>(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.</p> <p>(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.</p>	<p>Penafsiran Hukum :</p> <p>➢ Penafsiran/interpretasi frasa “pergeseran anggaran”, yang berkaitan dengan Pasal 154 ayat (1) huruf b, dan Pasal 160 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 khususnya Pasal 160 ayat (5).</p> <p>✓ Pergeseran anggaran diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 154 ayat (1) huruf b yaitu pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 160 ayat (1) yang memperbolehkan juga pergeseran antar obyek belanja dan jenis belanja dan antar rincian obyek belanja.</p> <p>✓ Selanjutnya Pasal 160 pun telah memberi dan membatasi kewenangan untuk melakukan pergeseran.</p> <p>✓ Pasal 160 ayat (2), “memperbolehkan” dan membatasi kewenangan untuk pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKAD (pejabat pengelola keuangan daerah).</p> <p>✓ Selanjutnya Pasal 160 ayat (3), “memperbolehkan” dan membatasi kewenangan untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.</p> <p>✓ <u>Pasal 160 ayat (4), memandu pergeseran anggaran yang “memperbolehkan” dan menjadi kewenangan oleh PPKD dan Sekretaris Daerah ini dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota) tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang sudah dilakukan pergeseran, dan selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.</u></p> <p>✓ Kemudian Pasal 160 ayat (5) menjelaskan “Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD”. Pasal 160 ayat (5) ini <u>“hanya memperbolehkan”</u> pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dengan kewenangan merubah peraturan daerah tentang APBD melalui mekanisme DPRD.</p> <p>✓ penafsiran/interpretasi dengan metode analogi maupun metode <i>a contrario</i> dengan menganalogi dan</p>

<p>(7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan kepala daerah.</p>	<p>meng-<i>a contrario</i> frasa “dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD”, dengan penafsiran/interpretasi “Peraturan Daerah itu juga nantinya memerlukan persetujuan DPRD maka bolehlah melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja “cukup” dengan memberi persetujuan DPRD”. <u>(dengan sarana hukum hanya berupa Ijin Prinsip Persetujuan dari DPRD).</u></p> <p>✓ Sampai dalam frasa ini penafsiran/interpretasi dapat diterima secara <i>a contrario</i> maupun analogi, namun jika frasa berikut “dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD” maka jelas tidak dapat di-<i>a contrario</i> maupun dianalogi, karena tahapan untuk pelaksanaan berikutnya harus merubah Peraturan Daerah, dan bukan merubah Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>✓ Apabila melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja hanya dengan menggunakan mekanisme persetujuan DPRD <u>(dengan sarana hukum hanya berupa Ijin Prinsip Persetujuan dari DPRD), dan selanjutnya merubah Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Walikota tentang Penjabaran Struktur APBD), padahal Pasal 160 ayat (5) sudah “mengamanatkan” pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus dilakukan dengan cara merubah Perda dengan mekanisme melalui pengajuan Ranperda tentang APBD Perubahan.</u></p> <p>✓ Sangatlah diperlukan “kehatian-hatian” di dalam menafsirkan atau menginterpretasi suatu frasa peraturan perundang-undangan baik dengan menggunakan metode analogi maupun metode <i>a contrario</i>.</p>
<p>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 154</p> <p>(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; d. keadaan darurat; dan e. keadaan luar biasa. <p>(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 162</p> <p>(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. <p>(2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.</p> <p>(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.</p> <p>(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. <p>(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.</p> <p>(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 	

III. Fakta Hukum

Bahwa Kondisi Faktual Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan upaya administratif melalui :

- 1) Surat Walikota Palangka Raya Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/283/Bid.I/BPKAD/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 perihal Perubahan APBD T.A. 2015 Berkenaan ditetapkannya Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, kemudian Surat Walikota dimaksud telah ditanggapi dan mendapat petunjuk teknis berdasarkan **Surat Sekretaris Ditjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Direktur Jenderal Keuangan Daerah Nomor 903/658/Keuda tanggal 17 April 2015 kepada Gubernur Kalimantan Tengah u.p. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.**

Bahwa substansi dari Surat Sekretaris Ditjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Direktur Jenderal Keuangan Daerah Nomor 903/658/Keuda tersebut diatas, secara garis besar menyatakan :

- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan keberlangsungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi serta menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat, perlu dilakukan pergeseran alokasi anggaran sesuai organisasi, kelompok belanja tidak langsung, kelompok belanja langsung (program dan kegiatan) dan jenis belanja, **melalui Perubahan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 mendahului penetapan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dengan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya di tampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, selanjutnya dilakukan penyusunan RKA-SKPD dan pengesahan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.**
- b. bahwa Pergeseran Anggaran tersebut pada huruf a hanya dilakukan atas organisasi yang mengalami perubahan dan tidak merubah jumlah pagu alokasi anggaran pada masing-masing organisasi dimaksud yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 30 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015.
- c. bahwa dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, diminta kesediaan saudara selaku Wakil Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 375 ayat (4) huruf d dan Pasal 378 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, **untuk memfasilitasi permasalahan pada huruf b.**

- 2) Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Ditjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Direktur Jenderal Keuangan Daerah Nomor 903/658/Keuda tanggal 17 April 2015 tersebut kemudian BPKD Kota Palangka Raya menyampaikan ke Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 melalui Nota Dinas Kepala BPKD Kota Palangka Raya Nomor : 900/ /Sekr-BPKD/IV/2015 tanggal 20 April 2015, Hal Penyampaian draft Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015.

IV. Saran Pertimbangan

Bagian Hukum dan HAM kemudian berkoordinasi/berkonsultasi kepada bapak Plt. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, bapak Asisten Pemerintahan Sekda Kota Palangka Raya, dan Kabid Anggaran BPKD Kota Palangka Raya di ruang kerja Bidang Anggaran untuk membahas Hal pada Nota Dinas Kepala BPKD Kota Palangka Raya Nomor : 900/ /Sekr-BPKD/IV/2015 tanggal 20 April 2015 tersebut, yang kemudian dilakukan kajian hukum yang menghasilkan saran/pertimbangan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Direktur Jenderal Keuangan Daerah Nomor 903/658/Keuda tanggal 17 April 2015, bahwa pergeseran alokasi anggaran sesuai organisasi, kelompok belanja tidak langsung, kelompok belanja langsung (program dan kegiatan) dan jenis belanja **dilakukan melalui Perubahan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015** mendahului penetapan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dengan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya di tampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, selanjutnya dilakukan penyusunan RKA-SKPD dan pengesahan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- b. Berdasarkan amanat Pasal 160 Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa :

“Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan kepala daerah”. Sehingga dalam hal ini sebelum **dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015** maka terlebih dahulu harus dibuat **Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran**, sebagai landasan pengaturan menggeser anggaran yang akan dituangkan dalam **Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015**.
- c. Bahwa berdasarkan point 8 Surat Sekretaris Ditjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Direktur Jenderal Keuangan Daerah Nomor 903/658/Keuda tanggal 17 April 2015 kepada Gubernur u.p. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang menyatakan :

“bahwa dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, diminta kesediaan saudara selaku Wakil Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 375 ayat (4) huruf d dan Pasal 378 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, **untuk memfasilitasi permasalahan dimaksud**”.
- d. Sehingga dalam hal Perubahan APBD T.A. 2015 berkenaan ditetapkan Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya mengamanatkan agar Pemerintah Kota Palangka Raya menyampaikan Rancangan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 kepada Gubernur u.p. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk difasilitasi (dievaluasi/klarifikasi).

- e. Bahwa mengenai tanggal Pengundangan (yaitu tanggal mulai berlakunya Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 tersebut) Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya **menyarankan agar dapat diundangkan pada tanggal 21 April 2015**, yaitu dengan pertimbangan hukum secara komprehensif, setelah adanya Surat Sekretaris Ditjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Direktur Jenderal Keuangan Daerah Nomor 903/658/Keuda, tanggal 17 April 2015 dan Rapat Koordinasi Anggaran pada tanggal 20 April 2015, sehingga payung hukum (Landasan Yuridis Formil) bagi pembentukan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 **mempunyai kepastian hukum yang jelas dan kuat dalam pelaksanaannya** serta menghindari implikasi hukum yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- f. Akan tetapi, mengenai tanggal Pengundangan dari pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya menyarankan **agar dapat diundangkan pada tanggal 30 Maret 2015** berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 900/337.a/Sekr-BPKD/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 perihal penyampaian draft Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, yakni dengan berbagai macam pertimbangan sebagai berikut :
- 1) Mengingat Surat yang ditandatangani oleh Bapak Wakil Walikota Nomor 900/347.a/Bid.I/BPKD/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Input SPJ pada Aplikasi SIMDA dan Pengembalian UP dimana pada periode tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 26 April 2015 terdapat pengeluaran-pengeluaran wajib dan mendesak dengan perincian sebagai berikut :

(1) Belanja Pegawai (Gaji PNS April 2015)	Rp. 30.819.809.636
(2) Honor Tenaga Kontrak	Rp. 887.156.500
(3) LS (Uang Lauk Pauk, Bantuan/Hibah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD)	Rp. 6.503.810.749
Jumlah	Rp. 38.210.776.885
 - 2) Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya terkait telah dilakukannya Pelaksanaan Anggaran pada rentang waktu dimaksud, dirasa perlu adanya payung Hukum bagi pelaksanaan tersebut.

Demikian disampaikan, mohon petunjuk/keputusan.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

TTD

Drs. H. ZAINI